

TINJAUAN IMPLEMENTASI GCG DAN KODE ETIK TERHADAP PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA (DPK): ANALISIS KONTEN DESKRIPTIF PADA BANK SYARIAH INDONESIA (2021-2025)

Wira A. Putra¹, Krishna Kamil²

¹²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

e-mail: ¹wira.lugia@gmail.com, ²krishna.kamil@stei.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tingkat implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan pengungkapan Kode Etik, serta keterkaitannya dengan tren pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) periode 2021-2025. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten, data sekunder dari Laporan Tahunan BSI dianalisis menggunakan teknik deskriptif komparatif berdasarkan indikator KNKG (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI berhasil mempertahankan kematangan arsitektur GCG secara solid di level 94,29% pada 2022-2025. Secara progresif, indikator pengungkapan Kode Etik mengalami eskalasi tajam hingga mencapai tingkat paripurna absolut (100%) berturut-turut pada tahun 2024 dan 2025. Lonjakan transparansi ini berbanding lurus dengan tren ekspansif pertumbuhan DPK yang mencetak rekor tertinggi sebesar 16,20% pada tahun 2025. Kesimpulannya, penegakan tata kelola dan iklim etis yang agresif terbukti bertransformasi dari sekadar kepatuhan regulasi menjadi katalis fundamental bagi eskalasi kepercayaan nasabah. Secara teoretis, konstelasi temuan ini mengonfirmasi Teori Agensi dalam mereduksi asimetri informasi, Teori Legitimasi sebagai wujud validasi sosial atas integritas institusi, serta Teori Whistleblowing yang merepresentasikan kematangan iklim anti-fraud di tubuh perseroan.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Kode Etik, DPK, Analisis Konten, Bank Syariah Indonesia

Abstract

This study aims to examine the level of implementation of Good Corporate Governance (GCG) and disclosure of the Code of Ethics, as well as their relationship with trends in Third-Party Funds (TPF) growth at PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) for the 2021–2025 period. Using a qualitative method with a content analysis approach, secondary data from BSI's Annual Reports were analyzed using comparative descriptive techniques based on KNKG indicators (2021). The results indicate that BSI successfully maintained a solid level of GCG maturity at 94.29% from

2022 to 2025. Progressively, the Code of Ethics disclosure indicator experienced a sharp escalation, reaching absolute perfection (100%) consecutively in 2024 and 2025. This surge in transparency is directly proportional to the expansive growth trend of deposit growth, which hit a record high of 16.20% in 2025. In conclusion, the aggressive enforcement of governance and an ethical climate has proven to transform from mere regulatory compliance into a fundamental catalyst for the escalation of customer trust. Theoretically, this constellation of findings confirms Agency Theory in reducing information asymmetry, Legitimation Theory as a form of social validation of institutional integrity, and Whistleblowing Theory, which represents the maturity of the anti-fraud climate within the company.

Keywords : *Good Corporate Governance, Code of Conduct, Third-Party Funds, Content Analysis, Bank Syariah Indonesia.*

Accepted: 096 Juny 2026	Reviewed: 29 Juny 2026	Published: 28 July 2026
----------------------------	---------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Industri perbankan, khususnya perbankan syariah, adalah institusi keuangan yang sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip kepercayaan publik (*public trust*) dan kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Berbeda dengan bank konvensional, nasabah bank syariah tidak hanya menitipkan dananya untuk motif ekonomi, melainkan juga untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola secara halal, transparan, dan beretika. “Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, bank syariah juga berkontribusi terhadap penciptaan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera” (Raehani et al., 2025).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yang resmi beroperasi pada tahun 2021 hasil merger tiga bank syariah milik Himbara yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah. BSI memiliki infrastruktur dan fundamental yang kuat, dengan total aset pada tahun 2021 mencapai Rp265 triliun, jaringan cabang yang berjumlah 1.244 tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, serta didukung oleh jumlah karyawan yang mencapai 19.510 orang, merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Bank untuk berkontribusi positif pada industri perbankan dan perekonomian nasional (Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2021).

Sebagai entitas raksasa, BSI dihadapkan pada ekspektasi publik yang sangat tinggi terkait bagaimana bank dikelola. Dalam hal ini, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) berakar pada *Agency Theory* yang digagas oleh Jensen dan Meckling (1976). GCG memastikan bahwa bank dijalankan dengan prinsip etika, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keberlanjutan yang diadopsi oleh (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021).

Sementara itu, Kode Etik berfungsi sebagai pagar moral operasional guna mencegah praktik fraud, gratifikasi, dan pelanggaran hukum lainnya. Kode etik merupakan suatu pernyataan tentang kebijakan yang difokuskan pada permasalahan yang benar atau salah dan bukan pada standar perilaku atau kode etik itu berkaitan dengan prinsip dan nilai moral dalam suatu organisasi yang menyakut semua karyawan dan kegiatan bisnisnya (Kristanti et al., 2023). Kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*) menjadi fondasi kritikal pada implementasi GCG.

Kode etik perusahaan di Indonesia telah berkembang sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Namun, tantangan seperti kurangnya sanksi hukum, pengawasan yang lemah, dan kebutuhan untuk memperkuat budaya etis masih menjadi perhatian utama. Upaya untuk meningkatkan pengungkapan etika dan memperkuat regulasi dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Pada entitas Bank, Kode Etik merupakan pedoman internal Bank yang memuat nilai-nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan perusahaan yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan kegiatan usaha, aktivitas kedinasan lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, 2021).

Para pemangku kepentingan dapat melakukan pengawasan melalui *Whistle Blowing System* (WBS). WBS adalah suatu sistem yang dapat dijadikan sarana bagi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan di perusahaan. *Whistleblowing* dalam konteks korporasi merujuk pada tindakan individu dalam organisasi yang mengungkapkan pelanggaran, seperti korupsi, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, kepada pihak yang berwenang atau publik (Ceva & Bocchiola, 2020). Teori-teori yang mendasari *whistleblowing* mencakup berbagai perspektif, mulai dari etika, tata kelola perusahaan, hingga perilaku organisasi. Kewajiban penerapan WBS pada Bank Syariah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum (OJK, 2019).

Tingkat keberhasilan implementasi tata kelola dan etika ini secara langsung akan terefleksikan pada reputasi bank, ini sejalan dengan teori legitimasi. Teori legitimasi dalam tata kelola korporat berfokus pada bagaimana perusahaan memperoleh, mempertahankan, dan memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Legitimasi didefinisikan sebagai persepsi atau asumsi bahwa tindakan suatu perusahaan dapat diterima secara sosial, etis, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Rendtorff, 2020).

Reputasi yang terjaga akan berdampak langsung pada kemampuan bank dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK adalah dana yang dihimpun dari

bank-bank yang ada di masyarakat, termasuk perorangan dan dunia usaha. Adapun sumber dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan, dan deposito. (Fitriana et al., 2024). Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi sumber pemasukan utama bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan yang akan memengaruhi total dan pertumbuhan aset (Dana et al., 2026). Oleh karena itu, menelaah bagaimana kelengkapan pengungkapan GCG dan Kode Etik BSI sejak awal pendiriannya hingga saat ini menjadi sebuah diskursus yang sangat relevan.

Penelitian ini memiliki tingkat signifikansi yang tinggi mengingat posisi BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Skandal tata kelola atau pelanggaran etika sekecil apa pun di tubuh BSI dapat memicu risiko reputasi yang berujung pada penarikan dana massal (*rush money*), yang tidak hanya mengganggu likuiditas bank, tetapi juga berpotensi memberikan dampak sistemik bagi ekosistem ekonomi syariah nasional.

Berbagai penelitian terdahulu di bidang tata kelola perusahaan pada umumnya berfokus pada pengaruh proksi tata kelola (seperti ukuran dewan komisaris atau komite audit) terhadap kinerja keuangan makro seperti *Return on Asset* (ROA) atau *Return on Equity* (ROE) dengan menggunakan uji statistik regresi yang kompleks. Penelitian terdahulu oleh Al Azizah & Haron, (2025) mengkaji hubungan antara praktik tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia, dengan menekankan peran berbagai badan tata kelola seperti dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah.

Penelitian selanjutnya oleh Simanjuntak et al., (2025) yang mengkaji dampak GCG terhadap kinerja keuangan bank syariah murni di Indonesia, dengan menekankan peran konflik kepentingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan independensi komite audit sebagai faktor moderasi. Dari kedua penelitian tersebut mendapatkan hasil yang tidak konsisten pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Penelitian lainnya oleh Syauqi Habatulloh Azzakni & Ahmed Alkautsar Qurratu'ain, (2025) menganalisis penerapan GCG berbasis etika syariah di BSI dengan studi kasus pada KCP Sawangan Sari Plaza yang menunjukkan bahwa tidak ditemuka kesenjangan (*gap*) antara praktik GCG formal dengan etika syariah. Prinsip-prinsip GCG (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Kewajaran) telah berjalan secara disiplin dan terbukti didasari oleh internalisasi nilai-nilai etika syariah seperti Amanah, Shidq (kejujuran), dan 'Adl (keadilan).

Penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dan bermaksud mengisi kesenjangan (*gap*) literatur. Penelitian ini berfokus secara spesifik pada pengungkapan kualitatif (penerapan GCG dan Kode Etik) yang dikuantifikasi melalui variabel dummy, untuk kemudian ditinjau keselarasan trennya terhadap rasio

kepercayaan publik yang direpresentasikan oleh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK). Konteks penelitian yang secara eksklusif membedah data pelaporan korporat BSI periode 2021-2025 memberikan kebaruan (*novelty*) dalam melihat tren kepatuhan pasca-merger di industri perbankan syariah.

Penelitian ini memperkaya literatur di bidang pelaporan korporat (*corporate reporting*) dan akuntansi syariah. Hasil analisis konten deskriptif dari penelitian ini dapat dijadikan baseline atau landasan data sekunder bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperluas cakupan sampel pada seluruh perbankan syariah di ASEAN, atau yang bermaksud melanjutkan riset ini menggunakan perangkat pemodelan statistik tingkat lanjut guna menguji hubungan kausalitas antar variabel secara lebih kompleks.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Konten (*Content Analysis*). Analisis konten adalah teknik untuk membuat inferensi yang sistematis dan objektif dengan mengidentifikasi karakteristik khusus dari pesan (Griffin & Griffin, 2021). Mengingat artikel ini berupa kajian, penelitian difokuskan pada penelaahan dan pembedahan secara sistematis terhadap isi dokumen resmi perusahaan untuk menarik kesimpulan yang objektif terkait kepatuhan tata kelola dan etika perusahaan, untuk kemudian dikaitkan secara naratif dengan pencapaian operasional bank. Subjek dalam penelitian ini adalah entitas perbankan syariah, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Objek kajian yang disasar adalah Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang memuat Laporan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Report*) BSI. Penelitian ini menetapkan periode pengamatan dari tahun 2021 hingga 2025. Pemilihan tahun 2021 didasarkan pada momentum historis berdirinya BSI sebagai entitas baru hasil penggabungan (merger) tiga bank syariah BUMN pada Februari 2021, sehingga tahun tersebut menjadi titik awal (*baseline*) data yang valid. Sementara itu, batas akhir tahun 2025 dipilih untuk menangkap tren performa tata kelola dan pertumbuhan DPK secara komprehensif selama lima tahun pertama masa pasca-merger perusahaan. Pengukuran dinilai dari tingkat kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) prinsip GCG dan implementasi Kode Etik, serta meninjau tren hubungannya dengan pertumbuhan nominal Dana Pihak Ketiga (DPK). Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Matriks Checklist Analisis Konten yang dikembangkan berdasarkan delapan prinsip governansi korporat (Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021). Peneliti mencatat rekapitulasi total skor GCG, total skor Kode Etik, serta memindahkan data nominal Dana Pihak Ketiga (DPK) per tahun ke dalam

satu tabel komparatif. Berikut item pengungkapan GCG dan Kode Etik dalam Laporan Tahunan BSI yang disusun.

Tabel 1. Indikator Prinsip Governasi Korporat (KNKG, 2021)

No	Dimensi & Indikator
1.1.	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
	1.1.1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi
	1.1.2. Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya
	1.1.3. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
	1.1.4. Pembentukan Komite
	1.1.5. Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya
	1.1.6. Benturan Kepentingan
	1.1.7. Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
1.2.	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
	1.2.1. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris
	1.2.2. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
1.3.	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris
	3.1 Sifat Hubungan Kerja
	3.2 Akses informasi Dewan Komisaris
	3.3 Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi
1.4.	Perilaku Etis dan Bertanggung jawab
	1.4.1. Pedoman Etika dan Perilaku
	1.4.2. Nilai – nilai dan Budaya Organisasi
	1.4.3. Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya
1.5.	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan
	1.5.1. Pengendalian Internal dan Kepatuhan
	1.5.2. Manajemen Risiko
	1.5.3. Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan
	1.5.4. Audit Internal
1.6.	Pengungkapan dan Transparansi
	1.6.1. Kebijakan Pengungkapan
	1.6.2. Laporan Keuangan dan Keberlanjutan
	1.6.3. Diseminasi Informasi
1.7.	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham
	1.7.1. Hak Pemegang Saham
	1.7.2. Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham
	1.7.3. Rapat Umum Pemegang Saham
1.8.	Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan
	1.8.1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (<i>stakeholder engagement</i>)
	1.8.2. Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis
	1.8.3. Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan

Tabel 2. Indikator pengungkapan Kode Etik

No	Indikator Pengungkapan Kode Etik
2.1.	Ketersediaan dokumen/pedoman Kode Etik (<i>Code of Conduct</i>).
2.2.	Pernyataan bahwa Kode Etik mengikat seluruh level (Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pegawai).
2.3.	Pengungkapan adanya upaya sosialisasi/internalisasi Kode Etik selama tahun berjalan.
2.4.	Pengungkapan kebijakan spesifik terkait Anti-Korupsi, Anti-Suap, dan Pengendalian Gratifikasi.
2.5.	Ketersediaan saluran pelaporan pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i> / WBS).
2.6.	Pernyataan eksplisit mengenai jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor (<i>Whistleblower</i>).
2.7.	Pengungkapan pihak/unit independen yang bertanggung jawab mengelola laporan WBS.
2.8.	Pengungkapan data statistik jumlah pelaporan pelanggaran (WBS) yang masuk pada tahun berjalan.
2.9.	Pengungkapan data mengenai sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang terbukti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Komparatif. Analisis deskriptif komparatif adalah metode penelitian yang menggabungkan analisis deskriptif dengan pendekatan perbandingan. Metode ini digunakan untuk memahami perbedaan atau persamaan antara variabel atau kasus tertentu, dengan fokus pada tujuan penelitian itu sendiri (Cucchetti, 2022). Penelitian ini tidak menggunakan perangkat lunak uji statistik inferensial (seperti uji regresi). Analisis dilakukan dengan cara membandingkan perolehan skor analisis konten tata kelola dan kode etik secara runtun waktu (*time-series*) dengan indikator pada Tabel 1 dan Tabel 2. Selanjutnya akan disandingkan dengan persentase pertumbuhan Dana Pihak Ketiga. Hasil perbandingan tersebut kemudian dianalisis secara logis dan dinarasikan untuk melihat sejauh mana konsistensi pengungkapan tata kelola sejalan dengan tren tumbuhnya kepercayaan nasabah.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis konten (*content analysis*) terhadap Laporan Tahunan dan Laporan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) selama periode pengamatan lima tahun (2021–2025), diperoleh data empiris terkait tingkat pengungkapan GCG, pengungkapan Kode Etik, serta dampaknya terhadap persentase pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Ringkasan data disajikan pada keempat tabel berikut:

Tabel 3. Hasil skor Indikator 8 Prinsip Governasi Korporat (KNKG, 2021)

Skala penilaian yang digunakan adalah 1 - 5 (1 = Sangat Buruk, 5 = Sangat Baik)						
No	Dimensi & Indikator	Skor	Skor	Skor	Skor	Skor
		Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
3.3.	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris					
	3.1.1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.1.2. Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.1.3. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.1.4. Pembentukan Komite	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.1.5. Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya	5,0	5,0	5,0	1,0	1,0
	3.1.6. Benturan Kepentingan	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	3.1.7. Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	1,0	1,0	1,0	5,0	1,0
3.2.	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris					
	3.2.1. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.2.2. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.3.	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris					
	3.3.1. Sifat Hubungan Kerja	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.3.2. Akses informasi Dewan Komisaris	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.3.3. Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.4.	Perilaku Etis dan Bertanggung jawab					
	3.4.1. Pedoman Etika dan Perilaku	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.4.2. Nilai – nilai dan Budaya Organisasi	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.4.3. Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.5.	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan					
	3.5.1. Pengendalian Internal dan Kepatuhan	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.5.2. Manajemen Risiko	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.5.3. Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.5.4. Audit Internal	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.6.	Pengungkapan dan Transparansi					
	3.6.1. Kebijakan Pengungkapan	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.6.2. Laporan Keuangan dan Keberlanjutan	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.6.3. Diseminasi Informasi	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.7.	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham					
	3.7.1. Hak Pemegang Saham	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.7.2. Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.7.3. Rapat Umum Pemegang Saham	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.8.	Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan					
	3.8.1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (<i>stakeholder engagement</i>)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.8.2. Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	3.8.3. Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Total	132,0	132,0	132,0	132,0	128,0
	Total Skor maksimal	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
	Skala penilaian rata-rata	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6
	Skala penilaian maksimal	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Persentase nilai (1-100%)	94,29%	94,29%	94,29%	94,29%	91,43%
	Keterangan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Tabel 4. Matriks Analisis Konten: Implementasi Kode Etik BSI

No	Indikator Pengungkapan Kode Etik	Variabel Dummy (1/0)				
		Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021
4.1.	Ketersediaan dokumen/pedoman Kode Etik (<i>Code of Conduct</i>).	1	1	1	1	1
4.2.	Pernyataan bahwa Kode Etik mengikat seluruh level (Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pegawai).	1	1	1	1	1
4.3.	Pengungkapan adanya upaya sosialisasi/internalisasi Kode Etik selama tahun berjalan.	1	1	1	0	1
4.4.	Pengungkapan kebijakan spesifik terkait Anti-Korupsi, Anti-Suap, dan Pengendalian Gratifikasi.	1	1	1	1	1
4.5.	Ketersediaan saluran pelaporan pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i> / WBS).	1	1	1	0	0
4.6.	Pernyataan eksplisit mengenai jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas pelapor (<i>Whistleblower</i>).	1	1	0	0	0
4.7.	Pengungkapan pihak/unit independen yang bertanggung jawab mengelola laporan WBS.	1	1	0	0	0
4.8.	Pengungkapan data statistik jumlah pelaporan pelanggaran (WBS) yang masuk pada tahun berjalan.	1	1	0	0	0
4.9.	Pengungkapan data mengenai sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang terbukti.	1	1	0	1	1
	Total Skor	9	9	5	4	5
	Skor maksimal	9	9	9	9	9
	Persentase	100%	100%	56%	44%	56%

Tabel 5. Hasil Perbandingan Ketiga Variabel Penelitian

Keterangan	2025	2024	2023	2022	2021
Dana Pihak Ketiga (DPK) - dalam jutaan Rupiah	380.488.302	327.454.166	293.775.930	261.490.981	233.251.358
Kenaikan Per Tahun	53.034.136	33.678.236	32.284.949	28.239.623	Awal Merger
Presentase Kenaikan DPK Per tahun	16,20%	11,46%	12,35%	12,11%	

Tabel 6. Hasil Perbandingan Ketiga Variabel Penelitian

Keterangan	2025	2024	2023	2022	2021
Indikator GCG	94,29%	94,29%	94,29%	94,29%	91,43%
Indikator Pengungkapan Kode Etik	100,00%	100,00%	55,56%	44,44%	55,56%
Presentase Pertumbuhan DPK	16,20%	11,46%	12,35%	12,11%	Awal Merger

Berdasarkan hasil analisis konten dengan teknik deskriptif komparatif terhadap Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) periode 2021-2025 menunjukkan bahwa sejak awal merger, BSI telah menunjukkan fondasi tata kelola yang solid dengan tingkat pemenuhan Indikator GCG sebesar 91,43% pada

2021. Kematangan tata kelola ini terus tereskalasi dan berhasil dipertahankan secara stabil pada level 94,29% sepanjang tahun 2022 hingga 2025. Satu temuan yang sangat menarik dari analisis ini adalah lonjakan progresif pada transparansi etika korporat. Indikator Pengungkapan Kode Etik BSI yang awalnya fluktuatif di level 55,56% (2021) dan 44,44% (2022), berhasil mencapai tingkat pengungkapan paripurna absolut sebesar 100% berturut-turut pada tahun 2024 dan 2025.

Transparansi dan penegakan tata kelola yang agresif ini terbukti tidak hanya menjadi sebatas pemenuhan kepatuhan regulasi, melainkan bertransformasi menjadi katalis utama bagi pertumbuhan fundamental bisnis perseroan. Hal ini direpresentasikan secara empiris oleh resiliensi dan tren ekspansif pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dari capaian pertumbuhan DPK sebesar 12,11% pada 2022 dan 12,35% pada 2023, BSI mampu mencetak rekor pertumbuhan DPK tertinggi sebesar 16,20% pada tahun 2025. Kondisi ini mengonfirmasi hipotesis bahwa dalam industri perbankan syariah, di mana trust dan sharia compliance adalah mata uang utama, pengungkapan tata kelola dan etika yang komprehensif berkolerasi kuat terhadap daya tarik institusi di mata deposan.

Secara teoretis, konstelasi temuan ini mengonfirmasi dan memperluas postulat dari tiga teori utama dalam tata kelola korporat. Pertama, dari lensa Teori Agensi (*Agency Theory*), eskalasi pengungkapan GCG dan pencapaian 100% pada pengungkapan Kode Etik BSI berfungsi sebagai mekanisme krusial dalam mereduksi asimetri informasi antara manajemen (agen) dan nasabah/publik (prinsipal). Transparansi absolut ini secara efektif meminimalisasi agency costs dan sinyallemen risiko moral, sehingga menstimulasi keyakinan prinsipal untuk menempatkan dananya, yang terefleksi pada lonjakan DPK secara signifikan.

Kedua, dalam bingkai Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*), agresivitas BSI dalam mempublikasikan kepatuhan etika dan tata kelolanya merupakan manifestasi dari pemenuhan kontrak sosial. Dengan membuktikan bahwa operasional perbankan dijalankan di atas koridor etika bisnis dan syariah yang ketat, BSI berhasil mengamankan legitimasinya di mata stakeholders. Rekor pertumbuhan DPK sebesar 16,20% pada tahun 2025 pada hakikatnya adalah 'hadiah' atau validasi dari masyarakat yang mengakui dan melegitimasi eksistensi serta integritas institusi.

Ketiga, ditinjau dari Teori Whistleblowing, keberhasilan pengungkapan Kode Etik yang paripurna merepresentasikan kematangan iklim etis di dalam tubuh BSI. Hal ini mengindikasikan bahwa perseroan tidak hanya memiliki infrastruktur pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang formal, tetapi juga telah membangun keamanan psikologis bagi pelapornya. Iklim anti-fraud yang transparan dan protektif ini memitigasi anomali internal secara preventif,

memberikan jaminan keamanan ekstra bagi nasabah, dan pada akhirnya menjadi katalis yang mendorong aliran masuk Dana Pihak Ketiga secara masif.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa eskalasi transparansi tata kelola dan kepatuhan etika berimplikasi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, yang dibuktikan secara empiris melalui kematangan arsitektur GCG yang solid serta lonjakan progresif pengungkapan Kode Etik BSI periode 2021–2025 hingga mencapai tingkat paripurna pada 2024 dan 2025. Penegakan tata kelola yang agresif ini bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan bertransformasi menjadi katalis fundamental bagi resiliensi bisnis perseroan yang direpresentasikan oleh rekor pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tertinggi pada tahun 2025. Secara teoretis, temuan ini mengonfirmasi dan memperluas postulat Teori Agensi dalam meminimalisasi asimetri informasi, Teori Legitimasi dalam memvalidasi integritas melalui aliran masuk DPK, serta Teori Whistleblowing dalam memitigasi anomali internal demi keamanan deposit. Guna mempertahankan momentum pertumbuhan DPK ini, manajemen diharapkan dapat menjaga konsistensi skor pengungkapan GCG dan Kode Etik pada level 100%, sekaligus memastikan efektivitas implementasi kebijakan anti-suap dan budaya etika di lapangan. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi indikator GCG yang lebih komprehensif serta memperluas sampel pada lembaga keuangan syariah lainnya.

Daftar Rujukan

- Al Azizah, U. S., & Haron, R. (2025). Unveiling the Nexus: Corporate Governance Practices and Corporate Financial Performance of an Islamic Banking. *Business Performance Review*, 3(1), 37–47. <https://doi.org/10.22495/bprv3i1p4>
- Ceva, E., & Bocchiola, M. (2020). Theories of whistleblowing. *Philosophy Compass*, 15(1), 1–10. <https://doi.org/10.1111/phc3.12642>
- Cucchetti, A. (2022). *Analyzing Categorical Variable: Descriptive Statistics and Comparisons* (pp. 67–73). https://doi.org/10.1007/978-3-031-13818-8_6
- Dana, A., Ketiga, P., Dan, D. P. K., Trihantana, R., Thantawi, T. R., & Saputriansyah, M. A. (2026). *TERHADAP TOTAL ASET PADA BANK SYARIAH INDONESIA TAHUN 2022-2024*. 14, 66–73.
- Fitriana, D., Ciptanila Yuni K, K., & Sopingi, I. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Profitability Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and*

- Banking*), 10(1), 31–38. <https://doi.org/10.35384/jemp.v10i1.485>
- Griffin, V., & Griffin, O. (2021). *Content Analysis* (pp. 375–380). <https://doi.org/10.1002/9781119111931.ch75>
- Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2021). Pedoman Umum Govenansi Korporat Indonesia (PUG-KI). *Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 1–50. <https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/06/PUGKI-2021-LORES.pdf>
- Kristanti, D. (n.d.). *BISNIS*.
- Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2021). Laporan Tahunan 2021: Energi Baru untuk Indonesia. *PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.*, 142. https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html
- OJK. (2019). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /Pojk.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum. *OJK Indonesia*, 15–16. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Bank-Umum/pojk 39-2019.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Bank-Umum/pojk%2039-2019.pdf)
- Raehani, N., Layuk, H. A., & Syariah, B. (2025). 66.+Najmi+Raehani,+jrpp. 8, 537–543.
- Rendtorff, J. D. (2020). *The Concept of Business Legitimacy: Learnings from Suchman BT - Handbook of Business Legitimacy: Responsibility, Ethics and Society* (J. D. Rendtorff, Ed.; pp. 3–30). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14622-1_74
- Simanjuntak, J. M., Faizi, F., & Kusuma, A. S. (2025). The Moderating Role of SSB Conflicts of Interest and Audit Committee Independence in Good Corporate Governance and Islamic Bank Performance in Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(8), 1–17. <https://doi.org/10.3390/jrfm18080466>
- Syauqi Habatulloh Azzakni, & Ahmed Alkautsar Qurratu'ain. (2025). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Berbasis Etika Syariah Pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(4), 69–81. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i4.1805>